

Sosialisasi Akad-Akad Transaksi Keuangan Syariah Pada Siswa Akuntansi SMK Satria Jakarta

Retno Puji Astuti^{a,1}, Putri Dwi Wahyuni^{a,2*}, Rini Marlina^{a,3}

^a Universitas Mercu Buana, Meruya Selatan, Jakarta and 11650, Indonesia

¹ retno.puji@mercubuana.ac.id; ² putri.dwi@mercubuana.ac.id; ³ rini_marlinapdg@yahoo.com

* corresponding author: putri.dwi@mercubuana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : January, 2023

Revised : March, 2023

Accepted : March, 2023

Keywords

Socialization,

Contract,

Sharia Finance,

Accounting Students,

SMK Satria.

ABSTRACT

There are many provisions that must be carried out for a Muslim in doing business. The provisions that have been stipulated in the Qur'an and hadith, which make Muslims obey the teachings of Islam, besides that the provisions also bring benefits to the benefit of human life. In practice, sharia transactions are free from elements of usury, gharar, and maysir. To avoid these things, a contract is made that underlies the transaction so that it is safer and does not harm both parties. The purpose of this community service activity is to increase the comprehensive and integrative understanding of students majoring in accounting at SMK Satria Jakarta regarding contracts in Islamic financial transactions. This activity is also in line with government programs to increase Sharia transactions which will contribute to the National economy. This activity is carried out by conducting socialization of Islamic financial transaction contracts through a virtual room in the zoom application. With this training, students gained additional knowledge about Islamic financial transaction contracts and the participants were satisfied with the material that was socialized.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia masih lambat dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data jumlah bank konvensional per Juli 2021 sejumlah 107 bank, sedangkan bank syariah berjumlah 15 bank. Hal ini membuktikan bahwa industri keuangan syariah tertinggal jauh dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

Terdapat perbedaan prinsip keuangan konvensional dan keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya (Nugroho, Badawi, Nugraha, & Putra, 2021). Perbedaan mendasarnya adalah pada penerapan suku bunga. Penerapan suku bunga dalam keuangan konvensional masuk dalam kategori riba akan merugikan masyarakat. Menurut (Ghofur, 2016), bunga menjadi alat *eksploitatif* yang menguras kekayaan masyarakat. Dampak negatif dari riba dalam ekonomi adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Riba juga akan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut (Tarmizi, 2018), riba menjadi penyebab utama timbulnya inflasi, menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial, dan bahkan menjadi faktor utama penyebab krisis ekonomi global.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia diperkirakan mencapai 229 juta jiwa atau 7,2% dari total penduduk Indonesia dimana Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, seharusnya menjadi leader pada industri keuangan syariah (Chairunesia, 2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Sangat disayangkan masih rendahnya minat masyarakat terhadap keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya

adalah kurangnya pemahaman mengenai akad dalam transaksi keuangan syariah. Data statistik Perbankan tahun 2019 yang diterbitkan oleh OJK menunjukkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank konvensional sebesar 5.998.648 miliar, sedangkan DPK bank syariah sebesar 416.558 miliar.

Perbankan syariah yang masih rendah disebabkan karena program sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal itu akibat masih sulitnya merubah pola pikir masyarakat untuk memilih bank syariah. Hingga kini masyarakat, masih terbiasa dengan bank konvensional, dibandingkan bank syariah di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui tentang keberadaan bank syariah, dan masih banyak pula masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga bank (Madjid, 2011) dalam (Santoso, 2018), Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat luas di berbagai segmen masih belum banyak mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syariah. Setidaknya ada dua masalah penting dalam perbankan syariah dan dipersepsikan salah oleh masyarakat awam. Dalam transaksi keuangan syariah akad merupakan dasar dalam setiap transaksi dan akad merupakan hal terpenting sebagai landasan dari setiap transaksi yang terjadi

Akad dalam perbankan disebut sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad-akad dalam bank syariah terdiri atas akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan *qardh*. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. (Wahab, 2019)

Sosialisasi Akad-Akad Transaksi Keuangan Syariah Bagi Siswa SMK Satria Jakarta ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan mengenai akad-akad dalam transaksi keuangan syariah bagi para siswa/i SMK yang mana masih kurangnya pemahaman mengenai akad transaksi keuangan syariah bagi siswa/i SMK, sekaligus membantu program pemerintah dalam meningkatkan transaksi keuangan syariah yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional di masa pandemi covid 19 sehingga penelitian ini yang berasal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul Sosialisasi Akad-Akad Transaksi Keuangan Syariah Pada Siswa Akuntansi SMK Satria Jakarta

B. Kajian Literatur

Dalam transaksi keuangan syariah mengharuskan adanya ikatan (akad) yang jelas diantara orang-orang yang bertransaksi, termasuk dalam transaksi jual beli atau muamalah (Arifin, 2014). Akad menggambarkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam sebuah transaksi. Dengan akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama beserta konsekuensi hukum yang timbul akibat dari akad tersebut. Al Qur'an menjelaskan akad ditujukan agar pihak-pihak yang bertransaksi tahu dan mengerti akan posisi masing-masing dalam perjanjian tersebut secara *syar'i* berdasarkan asas saling menguntungkan. Sehingga akad menjadi hal yang penting dalam sebuah transaksi keuangan agar terhindar dari ketidakadilan (Arifin, 2014). Islam mewajibkan setiap manusia untuk melakukan akad yang jelas dalam transaksi yang terkait dengan harta, ini mempertegas bahwa akad memperjelas segala informasi transaksi yang harus diketahui pihak-pihak yang bertransaksi sehingga terhindar dari unsur *gharar* dan riba.

Dalam akad harus memenuhi 3 rukun, yaitu 1) orang-orang yang membuat akad, 2) obyek akad, 3) *shighoh* (ijab dan qobul) (Arifin, 2014). Dalam Al Qur'an dan Hadits terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah, yaitu 1) prinsip suka sama suka, 2) prinsip keadilan, 3) prinsip saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, 4) prinsip saling tolong-menolong (Darmawati, 2018)

C. Metode

Khalayak sasaran yang dipilih adalah siswa/i SMK Satria Jakarta. Alasan dipilihnya siswa/i SMK karena mereka merupakan calon-calon penerus bangsa ini yang harus dibekali pengetahuan tentang transaksi Syariah agar kelak mereka dapat menggunakan jasa keuangan Syariah dalam kegiatan keuangannya. Dengan sosialisasi yang akan diberikan, diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan wawasan tentang akad dalam transaksi keuangan Syariah dan bahayanya riba.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 (Metode Ceramah): Sosialisasi bahaya dari praktik *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi keuangan.
2. Tahap 2 (Metode Ceramah): Sosialisasi pentingnya akad-akad transaksi keuangan syariah
3. Tahap 3 (Metode Diskusi): Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan atau menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan akad dalam transaksi keuangan Syariah

D. Hasil Dan Pembahasan

Sosialisasi Akad-Akad Transaksi Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi SMK Satria Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/ Tanggal Senin, 14 Februari 2022

Waktu 08:00 – 12:00 WIB

Lokasi SMK Satria Jakarta melalui *zoom*

<https://us02web.zoom.us/j/88952754324?pwd=SnNQYWl3UlpRNUFaVm9Ibi84bjNOdz09>

Meeting ID: 889 5275 4324

Passcode: PPM140222

Kegiatan ini dihadiri oleh siswa/i SMK Satria Jakarta program keahlian akuntansi. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai akad-akad dalam transaksi keuangan Syariah:

1. Penjelasan tentang pengertian akad
 - a. Menjelaskan pengertian akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Menjelaskan pengertian akad dalam fiqih Islam
2. Penjelasan tentang jenis-jenis akad dalam transaksi keuangan Islam
 - a. Menjelaskan akad *Murabahah* beserta contohnya
 - b. Menjelaskan akad *Salam* beserta contohnya
 - c. Menjelaskan akad *Istishna* ' beserta contohnya
 - d. Menjelaskan akad *Mudarabah* beserta contohnya
 - e. Menjelaskan akad *Musyarakah* beserta contohnya
 - f. Menjelaskan akad *Ijarah* beserta contohnya

Kegiatan ini dilaksanakan saat pandemic Covid-19, dimana angka kasus positifnya masih tinggi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online (daring) melalui pertemuan *virtual zoom meeting*. Pelaksanaan pertemuan virtual ini dibagi menjadi beberapa kegiatan:

1. Memberikan materi dan penjelasan mengenai akad-akad dalam bertransaksi keuangan sesuai Islam.
2. Tanya jawab. Siswa/i maupun guru pembimbing dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait akad-akad dalam transaksi Syariah.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Dosen Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 yang memaparkan sosialisasi akad-akad transaksi keuangan syariah kepada siswa/i SMK Satria Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar. Program pengabdian masyarakat ini memberikan informasi kepada masyarakat kembangan utara terkait transaksi keuangan yang sesuai dengan Al Quran dan Hadist serta Fatwa Ulama.

Dengan adanya sosialisasi diharapkan siswa/i mengetahui dan memahami akad-akad transaksi keuangan syariah dan dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk ketaatan pada Allah SWT dan sebagai kontribusi terhadap program pemerintah. Antusiasme peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan pemberian contoh-contoh kasus membuat siswa/i lebih mudah memahami apa yang disosialisasikan oleh tim dosen.




Gambar 1.

Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Dr. Erna Sofriana Imaningsih, M.Si)



Gambar 2.


Sambutan Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi
(Dr. Ir. Sawarni Hasibuan, MT)



Gambar 3. Peserta





Gambar 5. Penyampaian Materi



Gambar 6. Penyampaian Materi

Berikut ini merupakan hasil pemberian kuesioner kepada para peserta terhadap *feedback* atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara webinar



Berdasarkan hasil olahan data kuesioner, secara keseluruhan peserta merasa puas dan sangat setuju terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Peserta berharap ada keberlanjutan terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat dilakukan kembali di periode yang akan datang.

E. Simpulan

Secara keseluruhan, peserta sosialisasi adalah siswa/i SMK kompetensi keahlian akuntansi yang telah memiliki dasar dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Kegiatan berjalan cukup lancar dan peserta mengajukan pertanyaan. Peserta menyatakan kegiatan yang diadakan menarik dan banyak hal 'baru' didapat dan dipelajari selama kegiatan. Materi akad-akad transaksi keuangan Syariah sangat bermanfaat bagi peserta untuk lebih memahami bagaimana bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam.

F. Daftar Pustaka

- Arifin, D. (2014). Subtansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 170. Retrieved from <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/254>
- Chairunesia, W. (2021). Comparative Analysis of Bank Health Levels towards the Profitability of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(23), 1–13. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2021/v21i2330528>
- Darmawati, H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Nugroho, L., Badawi, A., Nugraha, E., & Putra, Y. M. (2021). What Determines Islamic Performance Ratio of Islamic Banking in Indonesia? an Analysis Using Financing To Deposit Ratio As Moderator. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 104. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9314>
- Santoso, I. R. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 151–158. <https://doi.org/10.30653/002.201832.66>
- Tarmizi, D. E. (2018). *Muamalat Kontemporer (Kesembilan)*. Bogor: P.T.Berkat Mulia Insani.
- Wahab, A. (2019). Sosialisasi Sistem Lembaga Keuangan Syariah Bersama Kepala Sekolah dan Guru-guru SD Islam Madinaterramlah Banjarmasin. *Community Empowerment*, 4(1), 10–19. <https://doi.org/10.31603/ce.v4i1.2990>